

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI  
DAERAH TAHUN 2015  
(Studi di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)**

Jan W. G. Polii  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Indonesia

**ABSTRAK**

Lembaga adat Malunsemahe di Kecamatan Siau Timur sudah terlembaga secara hukum lewat Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) no. 23 tahun 2007 tentang Lembaga Adat, itu berarti bahwa keberadaan lembaga adat ini sudah diterima secara hukum oleh Pemerintah. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan masyarakat adat merupakan cikal bakal munculnya pemerintahan secara modern seperti sekarang ini. Lembaga adat menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk membangun tatanan hidup sosial kemasyarakatan dengan unsure-unsur nilai tertentu yang dipercaya dan diyakini warga yang tergabung didalamnya sebagai petunjuk hidup yang benar. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini sejauh manakah peran lembaga adat? Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan 35 orang informan. Lokasi penelitian di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro).

Dalam tatanan hidup kemasyarakatan, lembaga adat hampir berperan penting, apalagi dalam tatanan hidup masyarakat di pelosok seperti di Kecamatan Siau Timur. Lembaga adat sudah sejak zaman dahulu berdiri, menjadi wadah pemersatu masyarakat yang ada disana, sebelum pemerintahan modern muncul. Sampai saat ini di era dan zaman sudah berbeda yakni otonomi daerah sudah berlangsung, namun keberadaan lembaga adat serta perannya masih sangat besar dalam tatanan hidup kemasyarakatan. Sehingga pemerintah perlu merangkul dan bersinergi bersama lembaga adat untuk membangun daerah dalam kerangka otonomi daerah tanpa mengabaikan unsure budaya dan adat-istiadat yang sudah dipertahankan sejak dahulu oleh lembaga adat.

**Kata Kunci :** *otonomi daerah, lembaga adat Malunsemahe*

**PENDAHULUAN**

Berbicara mengenai lembaga adat, maka kita juga berbicara mengenai budaya. Otonomi budaya tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah artinya bahwa otonomi budaya adalah bagian dari otonomi daerah juga. Partisipasi masyarakat di daerah dalam hubungan dengan otonomi daerah, tidak saja untuk melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tapi juga pembangunan di bidang kebudayaan. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di

dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Di dalam masyarakat dikenal kata "adat". Istilah ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia dan

hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, berarti “kebiasaan”. Awal terbentuknya lembaga adat karena dilatar belakangi oleh kehadiran masyarakat adat.

Sitaro merupakan tempat dimana peradaban suku-suku setempat bermula dan berada dibawah payung adat/lembaga adat “MALUNSEMAHE” sebagai komunitas masyarakat adat yang sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dengan slogan “**Pakatiti Tuhema, Pakanandu Mengena, Boleng Ballang Singkahindo**” yang berarti “**Jelih Melihat Kedepan, Berpikir Cerdas, Bertindak Cermat, Bekerja Bersama-sama**”.

MALUNSEMAHE adalah tempat pertemuan dari berbagai suku-suku yang ada di Sitaro, sehingga MALUNSEMAHE disebut sebagai payung adat/lembaga adat, kemudian inilah yang menjadi kearifan lokal masyarakat Sitaro.

Tatanan kedamaian yang berlasung lama dan membudaya, terhentak oleh berbagai pri kehidupan yang tidak adil, adanya ketimpangan pemerataan juga ada kecemburuan dari berbagai rasa yang beragam disertai pengaruh eksternal, yang pada akibatnya menepis kadamain dan persaudaraan yang begitu indah musibah melandah negeri di penghujung Tahun 1999 sebelum memasuki millennium baru dalam mengetahui peran lembaga adat, kita harus melihat kebelakang dikalah daerah dilanda konflik karena otonomi daerah ini jalan atau tidak sangat tergantung dari cara penyelesaian konflik.

Lembaga adat MALUNSEMAHE di Kabupaten Sitaro dalam konsep otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu fenomena kelembagaan adatyang ada di Kabupaten Sitaro. Untuk mempertahankan eksistensi Lembaga Adat dan Budaya hukumnya dalam konsep otonomi desa sesuai dengan otonomi daerah diupayakan adanya konsistensi semangat pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta pembinaan, artinya masyarakat adat dan non adat diberikan keberdayaan dalam

melaksanakan aktivitas adat budayanya untuk mendukung konsep otonomi.

Lembaga adat MALUNSEMAHE selain melaksanakan aktivitas kekuasaan atas tanah adat yang menurut arti gramatikanya adalah seorang yang dibebaskan dari pembayaran pajak juga melaksanakan adat kebiasaan yang bersifat kegiatan ritual keagamaan. Untuk dapat memperkuat eksistensi lembaga adat MALUNSEMAHE perlu upaya komitmen bersama mengkonstruksi budaya hukum adat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan konsep otonomi daerah dan memberikan pelayanan pemberdayaan pelestarian, pengembangan lembaga adat.

Adapun tugas lembaga adat adalah

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat adat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut dengan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kibisaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dan menunjang penyelenggaraan serta pembanguan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta antara kepala adat/pemangku adat dengan aparat pemerintah daerah.

Selanjutnya lembaga adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

- Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
- Mengelola hak-hak masyarakat adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup yang lebih layak dan lebih baik.
- Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang menyelesaikan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran lembaga adat dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, dapat merupakan

tantangan sekaligus harapan untuk menata kembali system pemberdayaan masyarakat adat. Kebijakan ini disamping sebagai respon terhadap aspirasi yang berkembang, juga sesuai dengan tuntunan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, idealnya lembaga adat dapat memiliki kontribusi penting.

Karena, jika peran lembaga adat ditingkatkan maka pelaksanaan otonomi daerah akan semakin lebih baik. Sebaliknya, jika peran lembaga adat tidak diperhatikan dengan baik, maka pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan tidak baik. Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Hanya saja, otonomi harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar, terutama pada sumber daya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, pelayanan diberikan cenderung akan lebih merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Berupaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur. Otonomi daerah memiliki pijakan kuat dalam menjamin daerah untuk memiliki hak otonom dan dijamin pelaksanaannya untuk mengelola dan memaksimalkan peran dari masyarakat adat yang memiliki keunikan masing-masing.

Harapan pemerintah daerah untuk melibatkan lembaga adat agar daerah mengalami peningkatan pembangunan dalam hal melaksanakan otonomi daerah bisa berjalan lebih baik menuju pada kesejahteraan rakyat. Namun yang menjadi kendala bagi masyarakat adat dan lembaga adat dengan perda begitu halnya dengan lembaga adat sehingga pemberdayaan masih belum tertera dengan baik.

Kondisi lembaga adat MALUNSEMAHE yang di kembangkan pemerintah daerah sangatlah dibanggakan sehingga lembaga MALUNSEMAHE pun dijadikan salah satu atribut pemerintah daerah

untuk digunakan di pakai dinas pegawai baik di pemerintah daerah maupun di desa.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah**” (Studi di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan 35 orang informan. Lokasi peneliian yang diipilih adalah di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran lembaga adat MALUNSEMAHE dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan adanya nilai-nilai yang dianut oleh lembaga adat ini. Menurut Bapak R. D. Kansil selaku ketua lembaga adat dikecamatan Siau Timur yang mengatakan bahwa: “*nilai-nilai tersebut sebagai patokan bagi setiap masyarakat yang bernaung dibawah paying lembaga adat MALUNSEMAHE*”.

Adapun nilai-nilai adat yang dianut oleh lembaga adat MALUNSEMAHE adalah sebagai berikut :

### **1. Nilai Egaliter**

Nilai egaliter dapat dilihat pada sistem kekerabatan yang ada dalam lembaga adat MALUNSEMAHE serta struktur masyarakatnya.

Masyarakat adat MALUNSEMAHE tidak mengenal struktu masyarakat yang hierarki atau keturunan raja-raja, sultan dan sebagainya yang memiliki posisi lebih tinggi. Karena dalam masyarakat MALUNSEMAHEK semua anggota masyarakat memiliki kedudukan sosial yang sama dan tidak dibedakan.

Dalam sistem kepemimpinan lembaga adat ini, jabatan tetua adat bukan didasarkan pada garis keturunan tetapi berdasarkan penunjukkan dan pilihan secara kolektif oleh semua anggota masyarakat adat.

## 2. Nilai Gotong Royong

Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia pada umumnya yang tidak pernah lekang oleh masa. Hal ini pun masih dianut dan diterapkan di desa-desa termasuk dalam masyarakat adat MALUNSEMAHE. Gotong royong muncul apabila manusia menyadari benar bahwa masing-masing individu tidak bisa hidup sendiri dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa memerlukan orang lain sebab manusia disamping sebagai seorang pribadi, tetapi juga sekaligus sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain.

## 3. Nilai Demokrasi

Salah satu nilai yang berkembang dan tetap dipelihara oleh masyarakat adat MALUNSEMAHE adalah nilai demokrasi sebagai perekat sosial dalam tatanan kehidupan yang makin kompleks.

Nilai demokrasi yang masih terus dijaga dan dipelihara oleh lembaga adat ini dapat dilihat dalam proses penyelesaian permasalahan keluarga menyangkut sengketa tanah warisan. Tetua adat menjadi mediator utama dalam penyelesaian sengketa tersebut, menjadi penasehat dan sekaligus pemberi solusi penyelesaian akhirnya, dan segala keputusan yang dibicarakan dalam forum kekeluargaan tersebut selalu bisa diterima oleh pihak yang bersengketa dengan tetap menjaga hubungan keluarga.

## 4. Nilai Religius

Nilai-nilai agama yang ditanamkan memang seharusnya menjadi dasar manusia dalam berperilaku. Nilai religius ini berhubungan dengan kuasa tertinggi (supra natural) yang ada diluar diri manusia.

Dengan ditanamkannya nilai-nilai keagamaan yang kokoh, maka konflik apapun termasuk yang sudah sampai menelan banyak korban, merenggut nyawa seseorang, dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Dengan nilai religius, maka perbedaan agama tidak lagi menjadi jurang pemisah bagi

usaha-usaha untuk mengikat dan memperkokoh tali silaturahmi di dalam komunitas ini.

Masyarakat yang bernaung dibawah lembaga adat MALUNSEMAHE adlaah manusia yang religius (homo religius), dimana sumber kebaikan tertinggi berasal dari pola hidup leluhur yang selalu menjadi panutanbaik dalam tutur kata maupun tingkah laku.

Dalam pandangan homo religius, nilai-nilai dunia tergantung pada nilai-nilai dunai atas, dimana tata hidup ini telah ditentukan sejak dahulu kala sehingga sudah tidak bisa diganggu gugat.

Nilai-nilai tersebut merupakan unsure pokok yang sudah melekat dalam tatanan hidup masyarakat adat MALUNSEMAHE dan menjadi ciri khas sehingga ola hidup yang menerapkan nilai-nilai tersebut selalu bisa dijumpai dalam hidup setiap hari.

Melihat begitu beranekaragamnya masyarakat yang terhimpun dalam lembaga adat MALUNSEMAHE, penerapan nilai-nilai tersebut diatas menjadi filter dan perekat bagi mereka, sebab perbedaan memang wajar ada dan terjadi tetapi itu bukan menjadi alasan bagi mereka untuk menjadi terkotak-kotakkan dalam tatanan kehidupan masyarakat secara luas.

Perlu disadari benar bahwa meskipun terhimpun dalam sebuah lembaga adat yang bernama MALUNSEMAHE, tetapi mereka juga adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulanda Biaro (Sitara) yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga amasyarakat lain yang tidak ikut terhimpun dalam organisasi adat ini.

Konflik yang pernah terjadi kiranya tidak menjadi penghalang bagi kelanggan lembaga adat yang sudah ada. Tetapi dengan terjadinya konflik tersebut kiranya menjadi cermin agar kembali merefleksi sejauh mana peran lembaga adat dan pengaruhnya dalam tatanan hidup sosial setiap hari. Jika dianagp masih menganut nilai-nilai baik seperti yang telah dirintis oleh para leluhur, kiranya dengan konflik tersebut, membuat lembaga adat kembali kepada komitmen awal pembentukannya bahwa akan menjadi perhimpunan yang mengamalkan nilai-nilai

kebaikan, serta mengakui adanya kekuatan diluar kemampuan manusia, yakni ada Pencipta yangmaha berkuasa dan semua agama mengajarkan hal tersebut. Sehingga lembaga adat bis amkembali kepada misinya, membawa kebenaran dan kebaikan dalam membimbing, mengarahkan masyarakat yang menjadi pengikutnya dalam kehidupan.

Dalam konteks peran lembaga adat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, MALUNSEMAHE dipandang oleh pemerintah Daerah sebagai salah satu lembaga adat yang tidak berseberangan dengan pemerintah.

Segala aktivitas lembaga adat ini, masih dalam koridor yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini peran lemaga adat MALUNSEMAHE terhadap penyelenggaraan otonomi daerah terfokus pada penyebaran nilai-nilai yang diamalkan dalam keseharian masyarakat adat ini.

Semangat gotong royong, religius, demokrasi, egaliter terus disebarakan lewat perilaku anggota adat setiap hari. Membangun karakter individu agar mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang dianut oleh lembaga adat MALUNSEMAHE ini yang sudah dan sementara mereka contohkan dan tularkan kepada warga masyarakat secara luas.

Otonomi daerah dengan maksud dan tujuan agar daerah yang memiliki potensi bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sendiri bisa diwujudkan dengan karakter tiap individu yangbisa mengamalkan nilai-nilai luhur yang sudah dianut tersebut.

Pemahaman bahwa pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan member dampak negative terhadap keberadaan lembaga adat, sangtlah keliru.

Sebab lembaga adat inilah yang menjadi cirri khas daerah yang menjadi cikal bakal kehidupan pemerintahan modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Melalui lembaga adat, karakter daerah itu terbentuk. Pemerintah daerah sekarang ini terbantu dengan adanya lembaga adat MALUNSEMAHE, sebab belum tentu pemimpin daerah yang dipilih melalui

pemilihan umum benar-benar mengenal karakter daerahnya apalagi karakteristik kehidupan sosial kemasyarakatan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa umumnya, mereka yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sebagian besar menjalani kehidupan pribadinya di tempat kerja yang jauh dari daerah asalnya. Sehingga kemungkinan besar, mereka belum mengenal betul segala aspek kehidupan di daerah asalnya dimana ia mencalonkan diri sebagai kandidate pemimpin daerah.

Lembaga adat harus bersinergi dengan pemerintahan daerah yang ada di kabupaten kepulauan Sitaro, agar dapa menciptakan iklim otonomi daerah yang ideal dan member dampak positif terhadap kemajuan masyarakat yang merupakan tujuan akhir.

## **PENUTUP**

Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tepatnya di kecamatan Siau Timur, memiliki lembaga adat MALUNSEMAHE dengan disahkan lewar Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) no. 23 tahun 2007 tentang Lembaga Adat.

Lembaga adat ini menjadi sebuah kearifan loka kabupaten Kepulauan Sitaro yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, kebenaran dan kebaikan yang sudah lama diamalkan oleh leluhur.

Lembaga adat ini berperan untuk bersinergi dengan pemerintahan daaerah yang ada dalam penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam pemberian aspira-aspirasi yang membangun daerah.

Lembaga adat menjadi penengah ketika terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Dengan mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai egaliter, gotong royong, demokrasi dan religius, lembaga ini menjadi wadah untuk pendidikan karakter juga bagi masyarakat yang tergabung sebagai anggota, ataupun masyarakat umum.

Dalam upaya menunjang perannya sebagai organisasi yang berkiblat pada budaya dan adat-istiadat daerah setempat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk merinci apa saja hak, kewajiban, tugas, fungsi dan wewenang dari lembaga adat sehingga tidak akan tumpang tindih dengan peran pemerintahan di tingkat lebih tinggi yang kemudian diatur dan ditetapkan dalam surat keputusan atau peraturan daerah resmi, disamping Perda mengenai lembaga Adat yang sudah ada.

Pemerintah harus tetap membina dan mendorong agar lembaga adat MALUNSEMAHE bisa tetap eksis dan menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro yang bisa menjadi pembeda daerah ini dengan daerah yang lain.

Lembaga adat seperti ini harus diberdayakan baik secara organisasi maupun warga masyarakat yang menjadi anggota lembaga adat ini. Aspirasi dan suara mereka didengar oleh pemerintah yang ada, agar semua ide yang baik untuk membangun bisa dipertimbangkan dan diimplementasikan demi kemajuan bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. 2011. *Gubernur: Kedudukan, Peran dan Kewenangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Priyatmoko. 2002. *Peningkatan Kinerja dan Implementasi Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: AIPI & Partnership For Governance Reform in Indonesia 2001.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sumber-Sumber Lain :  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah